

**PETUNJUK – TEKNIS PEMBERIAN – BANTUAN TANGGAP DARURAT  
2015**

**PERKA BNP2TKI NO. 02, BN 2015 / NO. 140, LL BNP2TKI : 8 HLM.**

**PERATURAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN TANGGAP DARURAT BAGI  
TENAGA KERJA INDONESIA BERMASALAH.**

- ABSTRAK :**
- Bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada calon TKI / TKI, Pemerintah c.q BNP2TKI perlu memberikan bantuan tanggap darurat kepada TKI yang bermasalah secara selektif dengan kriteria yang jelas untuk itu diperlukan petunjuk teknis sebagai acuan / pedoman dalam pelaksanaan pemberian bantuan tanggap darurat bagi TKI yang bermasalah. Dengan diberlakukannya Peraturan Kepala Badan ini diharapkan dapat membantu TKI yang mengalami permasalahan atau musibah yang terjadi baik di dalam maupun di negara penempatan.
  - Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan ini adalah : Undang-Undang No. 39 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2013, Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2006, Permenakertrans No. PER.07/MEN/V/2010, Permenaker No. 22 Tahun 2014, Perka BNP2TKI No. PER.13/KA/VII/2012, Perka BNP2TKI No. PER.01/KA/II/2014.
  - Dalam Peraturan Kepala Badan ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Peruntukan Bantuan Tanggap Darurat, Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Tanggap Darurat, Penutup.
- CATATAN :**
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Januari 2015
  - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala BNP2TKI ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
  - Lampiran 2 hlm.